

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seiring dengan perkembangannya saat ini, kesehatan merupakan bagian terpenting kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga sudah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat saat ini, oleh sebab itu pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Pelayanan kesehatan pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah segala macam penyakit yang sasaran utamanya adalah masyarakat. Pelayanan kesehatan sendiri dapat di jumpai di puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan yang tinggi terhadap masyarakat.

Pada umumnya setiap orang berhak atas kesehatan, hal tersebut terdapat dalam ketentuan pasal 4 UU Kesehatan. Pada Pasal 5 ayat (2) UU kesehatan, juga menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.

Ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan masyarakat banyak, oleh sebab itu peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk menyediakan, menyelenggarakan, mengatur serta memberikan upaya pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat luas. Salah satu tempat yang menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit.

Pengertian rumah sakit diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit) menyebutkan, “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”.

Rumah sakit sebagai salah satu insitusi yang bergerak secara khusus di bidang pelayanan kesehatan memiliki peranan yang penting dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit sendiri merupakan sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Rumah sakit dalam menawarkan jasa harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pasiennya yang memiliki perbedaan serta karakteristik masing-masing. Rumah sakit dalam menjalankan tugasnya sabagai penyedia layanan dibidang kesehatan, harus melakukan pelayanan yang baik terhadap pasien. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (4)UU Rumah Sakit“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan,baik secara langsung maupun

tidak langsung di rumah sakit”. Pasien dalam mendapatkan upaya penyelenggaraan kesehatan mempunyai hak-hak yang diatur dalam ketentuan UU Kesehatan, yang terdapat pada pasal 4 “ Setiap orang berhak atas kesehatan”

Selain itu terdapat juga kewajiban yang harus dilakukan pasien yang diatur dalam ketentuan UU Kesehatan Pasal 9 “ Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna atau secara terus menerus kepada setiap orang yang sakit atau pasien, termasuk juga kepada pasien penderita HIV AIDS. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS, *Human Immunodeficiency Virus* atau HIV yaitu Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), sedangkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* atau AIDS yaitu suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Pasien *Human Immunodeficiency Virus* (yang selanjutnya disingkat HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (yang selanjutnya disingkat AIDS) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit juga mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan pasien yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Kesehatan, menyebutkan “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”.

Asas-asas tersebut yang dimiliki oleh rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, maka rumah sakit berkewajiban untuk memberikan upaya-upaya pelayanan kesehatan kepada semua pasien / setiap orang dengan hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminatif dan menyediakan fasilitas yang baik untuk mendukung terwujudnya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien sebagai konsumen.

Secara luas fungsi rumah sakit dapat ditafsirkan, antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun pada era modern saat ini peran rumah sakit bukan hanya dalam peran sosial saja tetapi juga mempunyai peran bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebagai penyelenggara kesehatan.

Upaya menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien, terdapat hubungan hukum yang terjalin antara rumah sakit dengan pasien yang merupakan anggota masyarakat sebagai sistem sosial, dengan demikian rumah sakit merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan hubungan-hubungan hukum dengan penuh tanggung jawab.

Rumah sakit dalam hal ini bukan merupakan “*persoon*” yang terdiri dari manusia sebagai “*naturlijk persoon*”, melainkan rumah sakit diberi kedudukan hukum sebagai “*persoon*” dan oleh karenanya merupakan “*rechtspersoon*”. Hukumlah yang telah menjadikan rumah sakit sebagai “*rechtspersoon*” dan karena itu pula rumah sakit dibebani hak dan kewajiban menurut hukum.

Sehingga menjadikan rumah sakit sebagai suatu organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dapat disebut sebagai badan hukum.¹

Rumah sakit sebagai badan hukum dapat digolongkan sebagai korporasi atau perusahaan karena mereka menyediakan jasa bidang kesehatan dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jenis korporasi sendiri terdiri dari Korporasi Privat Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.

Korporasi Publik *Quasi* (Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*)). Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum termasuk juga Rumah sakit). Rumah sakit sebagai badan hukum berbentuk korporasi karena rumah sakit sendiri saat ini sudah berbentuk perseroan terbatas, sehingga rumah sakit merupakan subyek hukum sebagai badan hukum bukan individu. Oleh karena itu, manajemen dari industri jasa perlu untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

Subyek hukum dalam dunia hukum mempunyai hak dan kewajiban. Subyek hukum terdiri dari :

- a. Manusia (*natuurlijke persoon*)
- b. Badan hukum (*rechts persoon*)

Sebagai subyek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum, sedangkan badan hukum merupakan

¹ Hermien Hadiati Koeswadji. Hukum untuk perumahan sakitan. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 89

pembawa hak yang tak berjiwadapat melakukan sebagai pembawa hak manusia”.²

Badan hukum privat adalah badan hukum/ suatu organisasi yang bergerak di luar bidang-bidang politik dan kenegaraan, badan hukum privat didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial. Badan hukum privat yang didirikan untuk mencari keuntungan adalah perseroan terbatas dan koperasi. Sedangkan badan hukum yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan adalah yayasan.”³

Karakteristik badan hukum adalah didirikan oleh orang, mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus dan pendirinya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari sendiri dan pengurusnya. Badan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu antara badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum publik adalah negara dan bagian-bagian negara seperti daerah, kota, dan lain-lain.

Sebagai korporasi rumah sakit dapat digolongkan kedalam subyek hukum dengan menjadi badan hukum privat yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan saja, sehingga di dalam praktek pemberian pelayanan kesehatan, rumah sakit telah mengalami pergeseran dari fungsi sosial beralih menjadi fungsi bisnis yang mengakibatkan rumah sakit menjalankan peran ganda yaitu sebagai fungsi sosial dan fungsi bisnis.⁴

Hubungan rumah sakit sebagai badan hukum adalah rumah sakit sebagai badan usaha yang bergerak dibidang jasa yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan adalah pekerjaannya. Secara singkat pemberian status sebagai “*persoon*” kepada rumah sakit oleh hukum sehingga berfungsi sebagai badan hukum “*rechtspersoon*” ini biasanya untuk rumah sakit swasta dengan dituangkan dalam sebuah akta pendirian perusahaan.⁵

KUHP tidak mengatur secara jelas bahwa korporasi sebagai subyek hukum karena subyek hukum pidana adalah orang. bukan badan hukum seperti ketentuan pada Pasal 59 yaitu “Jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus,

²C.S.T Kansil.1986. *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. Balai pustaka, h.117

³ Peter mahmud marzuki..2009. *Pengantar ilmu hukum.Kencana*, h.242

⁴ Yusuf shofie. *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*.,h. 127

⁵Hermien Hadiati Koeswadji. *op. cit* h. 90

anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena salahnya”.

Dalam KUHP terdapat pasal yang dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP. Pasal ini menjembatani bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP yaitu Pasal 103 KUHP : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pengaturan tentang korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana justru diatur diluar KUHP yaitu dalam : Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri”. (istilah korporasi dalam hal ini tidak disebutkan secara tegas, namun menggunakan istilah pelaku usaha sebagai subyek hukum).

Ketentuan dalam *undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007* tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 21 menyebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum, maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. *Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Pasal 1 angka 6* “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.

Ketentuan UU Rumah Sakit Pasal 7 ayat 4 menyebutkan “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumah sakitan dengan kata lain, pada badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya sehingga jika terjadi masalah hukum yang dituntut adalah perkumpulannya bukan kepada masing-masing orang anggotanya.

Prinsip yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut, memungkinkan terjadinya permasalahan-permasalahan baru yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai korporasi dan dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi, seperti penolakan terhadap pasien, tidak maksimalnya pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu, bahkan hingga terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien.

Di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus-kasus penolakan terhadap pasien yang terjadi di beberapa daerah, bahkan akibat penolakan tersebut pasien sangat dirugikan, bahkan di beberapa daerah mengakibatkan pasien meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan Rumah Sakit itu merupakan tindakan

diskriminasi dengan merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu dan cenderung membeda-bedakan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien.

Adanya permasalahan tersebut akan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh masyarakat secara luas. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, karena perbuatan yang dilakukan Rumah Sakit sebagai korporasi yang melayani kepentingan umum dalam hal ini sudah membahayakan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

Kejahatan korporasi sendiri merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarki dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi yang kondusif bagi kejahatan korporasi. Anatomi kejahatan korporasi yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis yaitu tercermin pada tujuan korporasi dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan pihak, seperti kompetitor, buruh, konsumen, masyarakat dan negara. Berdasarkan motif-motif tersebut, korban kejahatan korporasi tersebar pada spektrum yang amat luas.⁶

Korporasi sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan selalu merugikan berbagai pihak, sehingga dengan ketentuan harus berbentuk badan hukum, maka rumah sakit sebagai pengelola layanan kesehatan dapat menjadi subyek hukum sendiri sebagaimana layaknya manusia.

Rumah sakit sebagai korporasi dapat melakukan tindakan hukum dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Tindak pidana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana, administrasi maupun perdata. Sebagai

⁶Ahmad Mahyani.2014. *Bahan ajar Kejahatan korporasi*. Untag Surabaya, h.2

subyek hukum, rumah sakit dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, pemilik dan anggota komisaris dapat dikenakan tanggung jawab atas segala tindakan pidana yang dilakukan oleh rumah sakit selaku korporasi. Oleh karena itu rumah sakit wajib menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya atau perbuatan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.

Sebagai subyek hukum yang dibebani oleh hak dan kewajiban sebagaimana layaknya bila subyek hukum "*naturlijk persoon*" (manusia/*persoon* secara alami) rumah sakit sebagai salah satu bentuk sarana kesehatan bukan merupakan subyek hukum dalam bentuk "*persoon*" secara alami (*naturlijk persoon*), karena didalamnya berhimpun orang-orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan etika profesi yang diembannya masing-masing. Didalam lapangan hukum pidana, korporasi sudah dapat diterima sebagai subyek hukum pidana dan merupakan suatu tindak pidana meskipun pengaturan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana masih terbatas dengan peraturan perundang-undangan diluar dari KUHP.

Sementara di negara berkembang seperti di Indonesia, kejahatan korporasi merupakan yang relatif baru, lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum membuat korporasi cenderung mudah untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau suatu kejahatan yang merugikan masyarakat, dan cenderung tidak terselesaikan.

Akibatnya konsumen juga yang harus menanggung kerugian baik secara materil maupun kesehatan terlebih pada konsumen rumah sakit karena tidak

memperoleh pelayanan yang maksimal dan memuaskan dari para penyedia jasa. Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah tanggung jawab pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi.

1.2 Rumusan masalah :

Bagaimanakah tanggung jawab pidana rumah sakit sebagai korporasi terhadap kasus penolakan pasien HIV AIDS ?

1.3 Tujuan Penuisan :

Untuk mengetahui dan memaparkan / menjelaskan tanggung jawab pidana rumah sakit sebagai korporasi atas kasus penolakan pasien HIV AIDS.

1.4 Manfaat Penulisan :

- Teoritis
- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana (kejahatan korporasi).
 - b. Mengetahui tentang akibat hukum yang timbul dari rumah sakit atas kejahatan yang dilakukan sebagai korporasi dalam kasus penolakan pasien HIV AIDS

- Praktis :
- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk para akademisi dan peneliti hukum bagi pengembangan hukum pidana khususnya kejahatan korporasi.
 - b. Untuk dijadikan bahan masukan dan acuan bagi para.pasien, dokter, perawat, para tenaga medis lainnya serta untuk masyarakat luas sebagai konsumen kesehatan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah ”penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁷.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada tanpa melihat prakteknya di lapangan (*law in action*)

Penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian hukum berdasarkan hukum positif dan menurut asas-asas hukum. Penelitian ini juga diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui literatur-literatur. Penelitian ini juga diperoleh dari bahan-bahan referensi lainnya

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2005, h 35

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas rumah sakit sebagaikorporasi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena penelitian ini didasari kekosongan hukum yang terjadi dalam kasus ini pada permasalahan yang ada. Penelitian ini untuk memperoleh kejelasan mengenai pertanggung jawaban rumah sakit sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit atas kasus penolakan pasien HIV AIDS.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Primer : Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritative* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang diangkat peneliti, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Rancangan KUHP Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS.

Sekunder : Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum (*legal issue*) yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum

Tersier: Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia

1.5.4 Definisi Konsep

Tanggung jawab pidana : Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan

oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.⁸

- Rumah Sakit : Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Menurut Undang-undang Rumah Sakit)
- Korporasi : Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Menurut Rancangan KUHP Tahun 2010).
- Pasien : Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. (Menurut Undang-undang Rumah Sakit)
- HIV : Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS)

⁸Muladi dan Dwija priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Tahun 2010. h 63

AIDS : Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS)

1.5.5 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan bahan dari studi perpustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan.

Studi tersebut diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, selain itu teknik pengumpulan data juga diperoleh melalui wawancara namun tidak terstruktur secara terkonsep, dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk membahas masalah-masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh data yang memadai.

Selain itu juga penelitian diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, *Undang-undang Republik Indonesia* Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Rancangan KUHP Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS.

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasannya dan kesesuaian bahan hukum berdasarkan dengan permasalahan dari penelitian ini, selanjutnya memberikan tanda dan catatan tentang jenis sumber bahan hukum (Undang-undang, literatur-literatur, buku-buku hukum, kamus bahasa indonesia), pemegang hak cipta (nama penerbit, tahun penerbit secara teratur berdasarkan urutan kerangka sistematika sesuai urutan permasalahan.

1.5.6 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah bersifat preskriptif analisis secara normatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif.

Metode deduktif adalah metode dengan menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum menuju ke sesuatu yang khusus, yakni dengan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi terkait dengan tanggung jawab rumah sakit Undang-Undang *Republik Indonesia* Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Tanggung jawab pidana rumah sakit sebagai korporasi atas kasus penolakan pasien HIV AIDS.

Bahan-bahan yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis permasalahan tersebut dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan hukum lainya yang ada serta berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.7 Pertanggung Jawaban Sistematika

Pertanggung jawaban Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan dan Bab IV Penutup.